



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 375/PID.SUS/2022 /PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Syarkawi Bin Darkasyi
2. Tempat lahir : Paya Terbang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/31 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Paya Terbang Kecamatan Nibong
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/34/IV/2022/Resnarkoba ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 ;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 ;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;
 7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
 8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mustafa M Zein, SH, Fitriani, S.H dan Wildanun Mukhaladun, SH, berkantor di Jalan Merdeka

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3 Sampung Bank BPR Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe Propinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor: 375/PID.SUS/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor: 375/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor : 375/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN. Lsk, tanggal 3 Oktober 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon tertanggal 01 Agustus 2022 nomor. reg.perkara PDM-86/LSK/07/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi pada hari Rabu Tanggal 27 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih di bulan April 2022, bertempat di belakang kios milik terdakwa di Gampong Paya Terbang Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib keluar dari rumah menuju ke kios milik terdakwa di pinggir jalan Gampong Paya Terbang Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara dan sesampai disana terdakwa langsung membuka pintu kios untuk selanjutnya terdakwa duduk di sebuah rangkang didepan kios milik terdakwa sendiri, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib terdakwa melihat ada seseorang pemuda yang datang menuju ke sebuah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2022/PT BNA



rangkang yang ada dibelakang kios milik terdakwa dan bertemu dengan Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) selaku adik kandung terdakwa, kemudian tidak lama terdakwa melihat pemuda tersebut melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu dengan Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) lalu terdakwa melihat pemuda tersebut memegang tangan Sdr. Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) selaku adik kandung terdakwa kemudian terdakwa langsung datang dari arah belakang pemuda tersebut untuk mencekik leher pemuda tersebut sehingga Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) berhasil melarikan diri dan terdakwa langsung dijatuhkan ke tanah oleh pemuda tersebut dan terdakwa baru mengetahui bahwa pemuda tersebut adalah aparat Kepolisian Polres Aceh Utara yang menyamar, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap diperiksa dan dilakukan pengeledahan dan menemukan dari arah samping terdakwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu sehingga terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Utara untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) merupakan Bandar Narkotika Jenis Sabu dan sering melakukan transaksi di kios milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Syariah cabang Lhoksukon nomor : 36/60017/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Etty Yuliani tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu An. Terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi yang berupa 1 (satu) bungkus paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 2552/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Syarkawi Bin Darkasyi adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi pada hari Rabu Tanggal 27 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih di bulan April 2022, bertempat di belakang kios milik terdakwa di Gampong Paya Terbang Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib keluar dari rumah menuju ke kios milik terdakwa di pinggir jalan Gampong Paya Terbang Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara dan sesampai disana terdakwa langsung membuka pintu kios untuk selanjutnya terdakwa duduk di sebuah rangkang didepan kios milik terdakwa sendiri, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib terdakwa melihat ada seseorang pemuda yang datang menuju ke sebuah rangkang yang ada dibelakang kios milik terdakwa dan bertemu dengan Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) selaku adik kandung terdakwa, kemudian tidak lama terdakwa melihat pemuda tersebut melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu dengan Sdr. Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) lalu terdakwa melihat pemuda tersebut memegang tangan Sdr. Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) selaku adik kandung terdakwa kemudian terdakwa langsung datang dari arah belakang pemuda tersebut untuk mencekik leher pemuda tersebut sehingga Sdr. Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) berhasil melarikan diri dan terdakwa langsung dijatuhkan ke tanah oleh pemuda tersebut dan terdakwa baru mengetahui bahwa pemuda tersebut adalah aparat Kepolisian Polres Aceh Utara yang menyamar, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap diperiksa dan dilakukan pengeledahan dan menemukan dari arah samping terdakwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu sehingga terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Utara untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) merupakan Bandar Narkotika Jenis Sabu dan sering melakukan transaksi di kios milik terdakwa.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Syariah cabang Lhoksukon nomor : 36/60017/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Ety Yuliani tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu An. Terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi yang berupa 1 (satu) bungkus paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 2552/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Syarkawi Bin Darkasyi adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Ketiga :
Bahwa ia terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi pada hari Rabu Tanggal 27 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih di bulan April 2022, bertempat di belakang kios milik terdakwa di Gampong Paya Terbang Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib keluar dari rumah menuju ke kios milik terdakwa di pinggir jalan Gampong Paya Terbang Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara dan sesampai disana terdakwa langsung membuka pintu kios untuk selanjutnya terdakwa duduk di sebuah rangkang didepan kios milik terdakwa sendiri, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib terdakwa melihat ada seseorang pemuda yang datang menuju ke sebuah rangkang yang ada dibelakang kios milik terdakwa dan bertemu dengan Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) selaku adik kandung terdakwa, kemudian tidak lama terdakwa melihat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2022/PT BNA



pemuda tersebut melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu dengan Sdr. Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) lalu terdakwa melihat pemuda tersebut memegang tangan Sdr. Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) selaku adik kandung terdakwa kemudian terdakwa langsung datang dari arah belakang pemuda tersebut untuk mencekik leher pemuda tersebut sehingga Sdr. Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) berhasil melarikan diri dan terdakwa langsung dijatuhkan ke tanah oleh pemuda tersebut dan terdakwa baru mengetahui bahwa pemuda tersebut adalah aparat Kepolisian Polres Aceh Utara yang menyamar, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap diperiksa dan dilakukan pengeledahan dan menemukan dari arah samping terdakwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu sehingga terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Utara untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. Muhammad Fajar Alias Yek Bin Darkhasyi (Dpo) merupakan Bandar Narkotika Jenis Sabu dan sering melakukan transaksi di kios milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Syariah cabang Lhoksukon nomor : 36/60017/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Ety Yuliani tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu An. Terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi yang berupa 1 (satu) bungkus paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 2552/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Syarkawi Bin Darkasyi adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon tertanggal 26 September 2022 nomor. reg.perkara PDM-86/LSK/07/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,000- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara, Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram/ bruto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram/bruto ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor: 142/ Pid.Sus/2022/PN Lsk;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Zulkifli, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
3. Memori banding tanggal 11 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Oktober

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi pada tanggal 12 Oktober 2022.

4. Kontra Memorie Banding tanggal 19 Oktober 2022 yang diajukan oleh yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Oktober 2022, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2022;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Zulkifli Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 Oktober 2022, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang; bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa, karena putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umum, dan khususnya bagi para generasi muda yang kelak akan menjadi calon pemimpin bangsa ini ke masa depan. ;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam menjatuhkan putusan a quo tersebut sangat lah saling bertolak belakang dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang disita dengan izin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil persidangan dibawah sumpah keterangan saksi-sakai an. Icbal Satria Bin Jufri, dan Murdani Bin Syukri dengan rekan-rekannya dari Polres Aceh Utara yang pada pokoknya menerangkan pada Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib di belakang kios di Gampong Paya Terbang Kecamatan Nibong Kab. Aceh Utara menangkap adik kandung terdakwa yang bernama Fajar Alias Yek Bin Darkasyi, namun dengan tiba-tiba datang terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi dari belakang mencekik leher saksi Murdani Bin Syukri sehingga adik terdakwa Fajar Alias Yek Bin Darkasyi (DPO) merontah dan berhasil melarikan diri sambil

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan barang Bukti narotika jenis Sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) yang dibungkus dalam Plastik Bening didekat ditangkapnyanya Fajar Alias Yek Bin Darkasyi tersebut, lalu saksi-saksi Icbal Satria Bin Jufri, dan Murdani Bin Syukri dengan rekan-rekannya dari Polres Aceh Utara menangkap terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi, dan hasil interogasi terhadap terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui kalau adik kandungnya Fajar Alias Yek Bin Darkasyi sering menitipkan narkotika jenis sabu-sabu di toko milik terdakwa tersebut, yang selanjutnya terdakwa dibawa ke polres aceh utara untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan hal tersebut patut diduga atau patut mengetahui terdakwa ikut memiliki, menguasai atau setidak-tidaknya menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.

4. Bahwa berdasarkan uraian kami selaku Jaksa Penuntut Umum sebagaimana point ke 3 (tiga) tersebut diatas, kami sangat keberatan dan menolak secara tegas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan hukum 1 (satu) tahun dengan berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusan tersebut, yang menjatuhkan hukuman Penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi sama sekali tidak mempertimbang status terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa sudah sering melihat adik terdakwa sendiri bernama Fajar Alias Yek Bin Darkasyi sering menyimpan narkotika jenis sabu di toko tempat terdakwa berusaha dan memang benar pada saat kejadian itu terdakwa melihat adik kandung Fajar alias Yek Bin Darkasyi melakukan transaksi narkotika dengan para saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satnarkotika Polres Aceh Utara, sehingga terdakwa ikut membantu adiknya selama ini melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan orang.
6. Bahwa pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagaimana tersebut diatas, yang menjatuhkan hukuman Pidana Penjara 1 (satu) tahun terhadap terdakwa, dilatar belakanginya oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dteori /filsafat integratif untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan (vide Putusan A quo hal. , dan tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
 - 3.2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat
 - 3.3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
 - 3.4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana ;
7. Bahwa memang benar berat ringan hukuman (Strafmaeth) Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, akan tetap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon seharusnya mempunyai naluri kemanusiaan dan sikap tegas dengan berani melakukan terobosan hukuman dengan hukuman berat, khusus hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana Narkotika ;
8. Bahwa hal-hal yang menjadi perhatian terhadap perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara terdakwa selama 1 (satu) tahun, adalah bila dilihat dari segi Edukatif, Korektif, Preventif dan Represif, hal ini tidak sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :
- Dari segi Edukatif, jelas Putusan terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memberi dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
 - Dari segi Korektif, Putusan terhadap terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
 - Dari segi Preventif, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama ;
 - Dari segi Refresif, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya :
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Idalam bentuk tanaman dan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Idalam bentuk bukan tanaman. sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (Tiga) bulan kurungan dan dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barangbukitiberupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram/bruto. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diajukan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memorie banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Banding (Terdakwa) keberatan terhadap dalil-dalil dalam Permohonan Banding Jaksa Penuntut umum, dalil-dalil keberatan tersebut adalah sabagai berikut:
- Bahwa Pemohon Banding menyatakan Judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan adalah tidak benar karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 142/Pid.Sus/2022/PN-Lsk Tanggal 03 Oktober 2022 sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana sudah Majelis Hakim sebutkan dalam Halaman 16 dan halaman 17 Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 142/Pid.Sus/2022/PN-Lsk Tanggal 03 Oktober 2022 sehigga alasan Jaksa Penuntut umum menyatakan tidak memenuhi rasa keadilan tidak benar;
- Bahwa hukuman yang dialami oleh Terdakwa/Termohon Banding sangat berat karena Majelis Hakim menghukum Terdakwa/Termohon Banding dengan hukuman 1 (satu) tahun pidana penjara merupakan hukuman yang sangat berat dan hukuman maksimal yang dijatuhi kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 3 (tiga) dalil permohonan Banding Pembanding sudah dipertimbangkan dalam halaman 16 paragraf 4 Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 142/Pid.Sus/2022/PN-Lsk Tanggal 03 Oktober 2022 sehingga pertimbangan hakim sudah sesuai dengan fakta dan unsur-unsur dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 142/Pid.Sus/2022/PN-Lsk Tanggal 03 Oktober 2022 dan telah memutuskan pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke tiga yaitu Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terpenuhi unsur "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tidak pidana , maka dengan demikian kami Penasehat Hukum Termohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat karena Pemohon Banding (Terdakwa) dalam perkara a quo adalah orang yang dirugikan oleh Saudara Fajar alias yek Bin Darkasyi (DPO);
- Bahwa dalil Pemohon Banding menyatakan putusan pengadilan Lhoksukon tidak sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Termohon banding karena dengan dijatuhi hukuman dan menyatakan Termohon Banding bersalah dengan putusan tersebut Judex facti Majelis Hakim telah melakukan upaya memberikan efek jera bagi Termohon banding jelas dan terang tidak terlibat dengan Narkoba;
- Bahwa dalam penerapan hukum dan hukuman yang dijatuhkan kepada Termohon Banding bertujuan untuk menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat supaya menjadi masyarakat yang baik dan berguna maka dengan hukuman 1 (satu) tahun pidana penjara merupakan hukuman yang sangat berat bagi Termohon Banding yang tidak melaporkan adiknya memiliki Narkoba sehingga memberikan pelajaran bagi masyarakat dengan tidak melaporkan orang yang melakukan tindak pidana Narkoba bisa dijatuhi hukuman yang sangat berat;
- Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 142/Pid.Sus/2022/PN-Lsk tanggal 03 Oktober 2022 putusan juga harus mempertimbangkan azas Ultimum Remedium, yang mana hukum pidana merupakan upaya terakhir karena Termohon Banding (Terdakwa) bukan orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum melainkan subjek hukum yang dirugikan oleh Sdr. Fajar alias yek Bin Darkasyi yang sekarang masih menjadi DPO dan yang menikmati keuntungan, oleh karena itu dalam perkara a quo termohon Banding (Terdakwa) orang yang dirugikan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 142/Pid.Sus/ 2022/PN-Lsk Tanggal 03 Oktober 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang; bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Lsk, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penaseht Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sependapat dengan Pengadilan Negeri Lhoksukon Terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi tersebut di atas, tentang perbuatan Terdakwa telah terbukti "Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada saat adik kandung terdakwa yang bernama Fajar Alias Yek Bin Darkasyi ditangkap, namun dengan tiba-tiba datang terdakwa Syarkawi Bin Darkasyi dari belakang mencekik leher saksi Murdani Bin Syukri sehingga adik terdakwa Fajar Alias Yek Bin Darkasyi (DPO) merontah dan berhasil melarikan diri sambil menjatuhkan barang bukti naroktika jenis Sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) yang dibungkus dalam plastik bening didekat ditangkapnyanya Fajar Alias Yek Bin Darkasyi tersebut, adalah milik Fajar Alias Yek Bin Darkasyi. Hal ini didukung dengan keterangan saksi Ashadi saksi yang meringankan Terdakwa, mengetahui adik Terdakwa, Fajar Alias Yek Bin Darkasyi ada menggunakan shabu-shabu, bekerja berjualan kelapa muda dan sering duduk di kios milik Terdakwa. Terdakwa pernah melarang Fajar Alias Yek Bin Darkasyi untuk tidak menjual narkotika. Dari fakta hukum tersebut diperoleh petunjuk, Terdakwa mengetahui adiknya bernama Fajar Alias Yek Bin Darkasyi, ada menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu, akan tetapi tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Sedangkan pendapat Penuntut Umum yang mengemukakan hasil interogasi terhadap terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui kalau adik kandungnya Fajar Alias Yek Bin Darkasyi sering menitipkan narkoba jenis sabu-sabu di toko milik terdakwa tersebut, tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat, Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh kami : Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, Indra Cahya, S.H.,M.H. dan H. Zulkifli, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor: 375/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa dan tanggal 15 November 2022 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum nya.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

1. INDRA CAHYA, S.H.,M.H.

Dto.

2. H. ZULKIFLI, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Dto.

AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ANWAR, S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

MUHIYAR, S.H.,M.H.
NIP.196301201984021001

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

